

## **Tinjauan Yuridis Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Suami (Putusan NO.135/PID.SUS/2021/PN MTW)**

**Bahrul Soleh Pujia Nusantara<sup>1</sup>, Ermania Widjajanti<sup>2\*</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Email: <sup>1</sup>bahrulnusantara1@gmail.com, <sup>2\*</sup>ermania.w@trisakti.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Mtw, serta untuk mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan isu penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah pertimbangan hakim berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan secara komprehensif unsur-unsur tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Putusan tersebut juga memperhatikan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam menentukan kesalahan terdakwa. Sanksi pidana yang dijatuhkan dinilai proporsional karena mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan secara seimbang. Penerapan undang-undang dalam perkara ini mencerminkan konsistensi penegakan hukum serta komitmen perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan optimalisasi peran aparat penegak hukum guna mencegah terulangnya tindak kekerasan serupa di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Hukum, Kekerasan, Kriminal, Luka, Penganiayaan.

### **Abstract**

*This study aims to analyze the legal considerations of judges in rendering decisions against perpetrators of domestic violence committed by husbands as reflected in Decision Number 135/Pid.Sus/2021/PN Mtw, and to examine the application of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence in the decision. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. Data were obtained through library research consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials relevant to the research issue. The analysis was conducted qualitatively by examining judicial reasoning based on trial facts, valid evidence, and applicable legal provisions. The findings indicate that the judge comprehensively considered the elements of the criminal act of physical violence as stipulated in Article 44 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004. The decision also reflected juridical, sociological, and philosophical considerations in determining the defendant's guilt. The imposed criminal sanction was deemed proportional as it balanced aggravating and mitigating circumstances appropriately. The implementation of the law in this case demonstrates consistency in law enforcement and a commitment to protecting victims of domestic violence. Nevertheless, greater public legal awareness and the optimization of law enforcement roles remain necessary to prevent similar acts of violence in the future.*

**Keywords:** Criminal, Law, Injuries, Persecution, Violence.

## PENDAHULUAN

Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan beberapa pihak, pelaku dan korban, yang merupakan anggota keluarga dalam rumah tangga tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam rumah tangga tanpa pembeda agama, budaya, suku bangsa (Manan, 2018). Bentuk kekerasan yang biasa terjadi dapat berupa kekerasan secara fisik dan kekerasan secara verbal (Sukardi, 2021). Dalam hal ini, kekerasan dalam rumah tangga dapat dialami oleh siapa saja, tanpa memandang latar belakang sosial atau tanpa membatasi strata sosial pelaku maupun korban (Wirastuti, 2021).

Peraturan hukum pun terus mengalami perkembangan, dimana perkembangannya diharapkan dapat memberikan rasa yang lebih aman walaupun jumlah pelanggarannya mungkin dapat bertambah dikarenakan perkembangan peraturan yang mengaturnya lebih spesifik atau terperinci (Marpaung, 2008). Indonesia sendiri membagi aturan hukum tindak pidana kejahatan dibagi menjadi dua (2) bagian, yakni tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Tindak pidana khusus dapat diartikan sebagai suatu perundang-undangan dalam tindak pidana tertentu yang di dalamnya memiliki sanksi pidana atau dapat diartikan undang-undang yang pengaturannya diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur secara khusus di dalam undang-undang tertentu, sedangkan tindak pidana umum dapat diartikan sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat umum dan pengaturannya terdapat di dalam KUHP (L. H. Sitompul, 2025).

Terkait dengan tindak pidana khusus salah satu kasus yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana khusus adalah tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Syamsudin, 2020). Mayoritas korban dalam kasus KDRT meliputi perempuan, anak-anak, orang tua, pasangan suami-istri, serta asisten rumah tangga, yang sering kali mengalami bentuk kekerasan berbasis gender secara berulang (Rohmawati, 2025). Secara bertahap, fenomena KDRT ini menimbulkan permasalahan struktural yang berdampak serius pada kehidupan bermasyarakat, termasuk gangguan terhadap harmoni sosial dan proses adaptasi individu (Ahmad, 2024). Dengan demikian, upaya penanggulangan melalui kerangka hukum positif menjadi esensial untuk memitigasi pengaruh negatifnya terhadap dinamika sosialisasi masyarakat (Nurliyah, 2024).

Pada tahun 2021, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia menunjukkan peningkatan (Putri, 2024). Tercatat sebanyak 8.234 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebanyak 79% diantaranya terjadi di lingkup ranah pribadi atau domestik. Meski demikian, hanya sekitar 1.404 kasus yang berhasil dilaporkan (Journal, 2025). Sebagai bentuk upaya pencegahan serta memberikan rasa perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, negara Indonesia mengesahkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dasar pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini ialah karena setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terbebas dari segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) diklasifikasikan menjadi empat jenis utama, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi, yang sering kali saling terkait dan berdampak pada korban secara multidimensional (Warren et al., 2023). Kekerasan fisik meliputi tindakan yang menyebabkan rasa sakit fisik, luka, atau bahkan kematian, sering kali sebagai bentuk pengendalian langsung terhadap korban (Linge et al., 2025). Kekerasan psikologis mencakup perilaku atau ucapan yang menimbulkan rasa takut, penurunan rasa percaya diri, serta perasaan tidak berdaya, yang dapat memengaruhi kesehatan mental korban secara jangka panjang (Calabresi & Rodríguez-Planas, 2025).

Selain itu, kekerasan seksual mencakup segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban, pelecehan seksual, maupun praktik seksual yang tidak dikehendaki oleh korban (Firdaus et al., 2020). Kekerasan ekonomi juga menjadi salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi dalam relasi rumah tangga, yang ditandai dengan pembatasan akses terhadap sumber daya finansial atau eksploitasi ekonomi yang memperkuat ketergantungan korban terhadap pelaku (Johnson et al., 2022). Dalam banyak kasus, berbagai bentuk kekerasan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan diperkuat oleh faktor sosial-ekonomi yang lebih luas (Macassa et al., 2025).

Meskipun kerangka hukum mengenai KDRT telah tersedia secara cukup komprehensif, praktik penegakan hukum dalam beberapa kasus masih menunjukkan berbagai permasalahan yuridis. Salah satu persoalan yang sering muncul berkaitan dengan penentuan kualifikasi luka korban dalam proses pembuktian tindak pidana KDRT. Ketidaksesuaian antara kondisi luka yang dialami korban dengan klasifikasi hukum yang digunakan dalam putusan pengadilan dapat memengaruhi penerapan pasal serta tingkat pemidanaan

terhadap pelaku. Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aspek medis, fakta persidangan, dan pertimbangan yuridis yang digunakan dalam proses peradilan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis terhadap ketidaksesuaian kualifikasi luka dalam putusan pengadilan sebagai inti permasalahan sosial-yuridis dalam kasus KDRT. Penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif penerapan pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tetapi juga mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan luka korban yang berdampak pada penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat pemahaman mengenai relasi antara fakta medis, konstruksi sosial KDRT, serta penerapan hukum pidana dalam praktik peradilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Suami (Putusan No.135/Pid.Sus/2021/PN MTW)” dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap pelaku tindak pidana KDRT sudah tepat dalam Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Mtw?
2. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana KDRT berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Mtw?

## **METODE**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis dan komprehensif mengenai objek yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji perilaku manusia, situasi, maupun gejala sosial tertentu guna memperjelas hipotesis yang diajukan dalam penelitian (Kansil, 2023). Secara metodologis, penelitian deskriptif analitis menekankan pada penguraian fakta secara objektif dan sistematis berdasarkan kerangka teori yang relevan. Selain itu, pendekatan ini juga berfungsi untuk mendukung teori yang telah ada sekaligus berkontribusi terhadap pengembangan konsep atau teori baru sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif.

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif berorientasi pada analisis terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta berbagai doktrin hukum yang relevan. Fokus kajian diarahkan pada bahan hukum sekunder yang meliputi artikel ilmiah, jurnal penelitian, buku teks hukum, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan *pendekatan konseptual (conceptual approach)*, yaitu pendekatan yang menelaah konsep, teori, dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui pendekatan ini, analisis tidak hanya berfokus pada teks peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga memanfaatkan teori pemidanaan kontemporer, khususnya konsep efek jera (*deterrence effect*) dan fungsi edukatif dari pemidanaan. Pendekatan konseptual tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memiliki efektivitas dalam memberikan perlindungan kepada korban serta mendorong perubahan perilaku pelaku dalam masyarakat.

### **Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum sekunder yang relevan dengan fokus kajian penelitian. Bahan hukum sekunder tersebut meliputi artikel ilmiah, jurnal penelitian, buku teks hukum, serta karya ilmiah lain yang memiliki otoritas akademik dan berkaitan dengan hukum pidana serta kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai literatur pendukung yang membahas teori pemidanaan, perlindungan korban, dan efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat. Penggunaan bahan hukum sekunder ini bertujuan untuk memperkuat landasan teoretis dan konseptual dalam proses analisis secara *normative legal research*.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) sebagai teknik utama untuk memperoleh bahan hukum yang relevan. Data dihimpun dengan cara mengidentifikasi, menelaah, dan mengkaji berbagai literatur, buku, jurnal ilmiah, serta peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana dan fokus penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang sistematis, mendalam, dan berbasis pada sumber yang memiliki kredibilitas akademik. Melalui metode *library research* tersebut, validitas dan akuntabilitas akademik data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### **Teknik Analisis Data**

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif untuk menghasilkan deskripsi yang mendalam dan sistematis terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis kualitatif dilakukan melalui proses penelaahan bahan hukum sekunder yang telah dihimpun guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap rumusan masalah penelitian. Proses analisis dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, serta menginterpretasikan bahan hukum secara logis dan terstruktur. Selain itu, analisis juga mempertimbangkan pendekatan konseptual yang merujuk pada teori pemidanaan kontemporer, seperti efek jera dan fungsi edukatif pemidanaan, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat.

### **Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika deduktif, yaitu metode penalaran yang menarik kesimpulan khusus dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum (Huriyani, 2022). Pendekatan ini menempatkan kaidah atau norma hukum yang bersifat umum sebagai premis mayor yang menjadi dasar dalam menganalisis fakta atau peristiwa khusus sebagai premis minor. Proses penalaran tersebut dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk menjaga konsistensi antara landasan teori dengan hasil analisis yang diperoleh. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan bersifat logis, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Pasal 44 Ayat (1) UU 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sudah tepat? (Studi Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Mtw)**

Bagian hasil penelitian ini tidak hanya menguraikan kronologi perkara, tetapi juga menganalisis dinamika kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Mtw. Terdakwa Heri bin Badian melakukan kekerasan terhadap istrinya pada 15 Agustus 2021 di Barito, Kalimantan Tengah. Peristiwa bermula dari pertengkaran yang dipicu oleh persoalan masa lalu, yang kemudian berkembang menjadi tindakan kekerasan ketika terdakwa mengambil parang dari dapur dan memukul punggung korban hingga terjatuh. Ketika korban berteriak meminta pertolongan, terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah leher korban, yang kemudian ditangkis oleh korban menggunakan kedua tangannya hingga menyebabkan luka serius. Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 156/PKMML/VIII/2021, korban mengalami memar pada pundak kanan, luka gores di lengan kiri, luka terbuka di telapak tangan kanan yang memerlukan tujuh jahitan, luka iris pada telapak tangan kiri, serta memar pada jari kelingking, sehingga korban tidak mampu menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal.

Jika dianalisis dari perspektif relasi kuasa dalam kekerasan rumah tangga, penggunaan parang oleh terdakwa dapat dipahami sebagai bentuk instrumentalisasi kekerasan untuk mempertahankan dominasi terhadap korban. Dalam banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, tindakan kekerasan tidak semata-mata dipicu oleh emosi sesaat, tetapi juga berkaitan dengan pola relasi yang timpang antara pelaku dan korban, di mana pelaku menggunakan kekerasan fisik sebagai sarana kontrol dan intimidasi. Penggunaan senjata tajam dalam konflik rumah tangga menunjukkan eskalasi kekerasan yang serius, karena tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan rasa sakit secara fisik, tetapi juga menghasilkan dampak psikologis berupa ketakutan, trauma, dan rasa tidak aman bagi korban dalam lingkungan rumah tangga yang seharusnya menjadi ruang perlindungan.

Untuk menganalisis kesesuaian penerapan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, penelitian ini menggunakan pendekatan unsur tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana mencakup perilaku serta akibat yang ditimbulkan, keadaan yang menyertai perbuatan, peristiwa yang menitikberatkan pidana, unsur melawan hukum objektif, serta unsur melawan hukum subjektif (Wirastuti, 2021). Dalam konteks perkara ini, unsur-unsur tindak pidana perlu dianalisis secara komprehensif agar dapat menentukan apakah penerapan pasal yang digunakan oleh hakim telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

## 1. Setiap Orang

Unsur “setiap orang” merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana atau subjek delik. Moeljatno menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana merupakan individu yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan karenanya dapat dikenai sanksi pidana. Dalam perkara ini, yang dimaksud dengan frasa tersebut adalah terdakwa Heri bin Badian yang identitasnya telah dicantumkan secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Identitas terdakwa juga diakui oleh yang bersangkutan serta dibenarkan oleh keterangan para saksi di persidangan. Selain itu, terdakwa dinilai berada dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, tidak terdapat kekeliruan subjek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini. Oleh karena itu, unsur “setiap orang” dapat dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

## 2. Yang Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga

Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya, Pasal 6 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada korban. Dalam perspektif hukum pidana, unsur ini termasuk dalam unsur objektif karena berkaitan langsung dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku serta akibat yang ditimbulkan terhadap korban.

Dalam perkara ini, terdakwa dan korban memiliki hubungan hukum sebagai suami istri. Pernikahan keduanya dilangsungkan pada tanggal 23 November 2012 secara agama Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 184/16/XI/2012. Dari pernikahan tersebut keduanya memiliki dua orang anak dan tinggal bersama dalam satu rumah tangga. Dengan demikian, hubungan antara terdakwa dan korban secara jelas memenuhi kriteria lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Meskipun Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, peneliti menilai bahwa penerapan pasal tersebut kurang tepat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa korban mengalami luka yang cukup serius, sebagaimana dibuktikan melalui hasil *visum et repertum*, serta tidak mampu menjalankan aktivitas sehari-hari dalam jangka waktu tertentu. Kondisi tersebut secara substantif lebih mendekati kategori luka berat yang semestinya masuk dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang memberikan ancaman pidana lebih berat, yaitu pidana penjara hingga sepuluh tahun.

Dari perspektif humaniora, ketidaktepatan penerapan pasal tersebut juga memiliki implikasi terhadap rasa keadilan yang dirasakan oleh korban. Putusan yang tidak sepenuhnya mencerminkan tingkat penderitaan korban berpotensi menimbulkan dampak psikologis berupa perasaan tidak terlindungi oleh sistem hukum serta menurunkan kepercayaan korban terhadap proses peradilan. Secara sosial, putusan yang dinilai terlalu ringan dapat memunculkan persepsi di masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga belum dipandang sebagai tindak pidana serius yang harus ditangani secara tegas. Kondisi ini berpotensi memperkuat budaya diam (*silencing culture*) pada korban kekerasan dalam rumah tangga yang enggan melaporkan kasus serupa karena merasa perlindungan hukum yang diberikan belum memadai.

Selain itu, jika dianalisis melalui perspektif Teori Efek Jera (*deterrence theory*), ketidaksesuaian antara tingkat keseriusan tindak pidana dengan sanksi yang dijatuhkan dapat mengurangi fungsi edukatif dari hukum pidana. Teori efek jera menekankan bahwa hukuman harus memiliki tingkat proporsionalitas yang memadai agar mampu memberikan peringatan kepada pelaku maupun masyarakat luas untuk tidak melakukan perbuatan serupa. Apabila sanksi yang dijatuhkan terlalu ringan dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan terhadap korban, maka fungsi pencegahan umum (*general deterrence*) dan pencegahan khusus (*special deterrence*) tidak akan tercapai secara optimal. Dalam konteks perkara ini, penggunaan Pasal 44 Ayat (1) yang memiliki ancaman pidana lebih ringan berpotensi mengurangi daya cegah hukum terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan penggunaan senjata tajam.

Moeljatno juga menegaskan bahwa untuk menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana, diperlukan alat bukti yang sah yang dapat memastikan adanya perbuatan pidana serta keterkaitan antara pelaku dan perbuatannya (Farkhie, 2022). Dalam perkara ini, alat bukti yang diajukan di persidangan antara lain keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta hasil *visum et repertum* yang menunjukkan adanya luka pada tubuh korban. Berdasarkan alat bukti tersebut, unsur perbuatan kekerasan fisik yang menyebabkan

penderitaan pada korban telah terbukti secara jelas. Oleh karena itu, secara normatif unsur-unsur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebenarnya telah terpenuhi secara lebih tepat pada ketentuan Ayat (2) yang mengatur kekerasan fisik yang mengakibatkan luka berat (Djilarpoin, 2021). Dengan demikian, berdasarkan analisis unsur tindak pidana, relasi kuasa dalam kekerasan rumah tangga, serta pendekatan teori efek jera, peneliti berpendapat bahwa penerapan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap terdakwa Heri bin Badian akan lebih mencerminkan prinsip keadilan substantif. Penerapan pasal tersebut tidak hanya memberikan perlindungan hukum yang lebih memadai bagi korban, tetapi juga memperkuat fungsi hukum pidana sebagai sarana pencegahan dan edukasi bagi masyarakat agar tidak melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

### **Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) UU 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Studi Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Mtw)**

Dalam menjatuhkan pidana terhadap Heri bin Badian, pengadilan harus mendasarkan putusannya pada alat bukti yang sah guna memastikan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang didakwakan. Prinsip ini sejalan dengan pendapat Moeljatno yang menyatakan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila telah jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan serta kondisi yang melatarbelakangi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks perkara ini, tindak kekerasan yang dilakukan terdakwa tidak hanya dapat dilihat sebagai peristiwa pidana semata, tetapi juga mencerminkan adanya relasi kuasa dalam rumah tangga yang tidak seimbang. Penggunaan parang sebagai alat kekerasan menunjukkan adanya upaya dominasi dan kontrol terhadap korban, yang dalam hal ini adalah istri terdakwa. Tindakan tersebut merepresentasikan bentuk kekerasan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memiliki dimensi psikologis dan sosial karena menciptakan rasa takut, ketidakberdayaan, serta tekanan mental bagi korban.

Dari perspektif hukum pidana, penerapan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam putusan ini menimbulkan pertanyaan kritis terkait kesesuaian antara fakta hukum dan dasar pemidanaan yang digunakan. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, korban mengalami luka yang cukup serius sehingga secara normatif berpotensi dikualifikasikan sebagai luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (2) undang-undang tersebut. Ketidaktepatan dalam penerapan pasal ini dapat menimbulkan implikasi terhadap rasa keadilan korban, baik secara psikis maupun sosial. Dari sudut pandang humaniora, korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis serta stigma sosial yang mungkin muncul dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu, apabila pemidanaan yang dijatuhkan tidak sebanding dengan tingkat penderitaan yang dialami korban, maka hal tersebut berpotensi mengurangi kepercayaan korban terhadap sistem peradilan serta melemahkan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh negara.

Apabila dianalisis menggunakan teori pemidanaan kontemporer sebagaimana dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiariej, khususnya teori efek jera dan teori edukasi, maka putusan pengadilan seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga pada pencegahan tindak pidana serupa di masa mendatang (Saraswati, 2019). Teori efek jera menekankan bahwa pemidanaan harus mampu menimbulkan dampak psikologis bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya serta memberikan pesan yang tegas kepada masyarakat bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak dapat ditoleransi (K. P. Sitompul, 2024). Namun demikian, apabila hukuman yang dijatuhkan relatif lebih ringan akibat penerapan pasal yang kurang tepat, maka fungsi pencegahan khusus maupun pencegahan umum sebagaimana dijelaskan dalam teori relatif dapat menjadi kurang optimal (Maghfiroh, 2022). Dalam konteks ini, efektivitas hukum sebagai sarana pembelajaran sosial bagi masyarakat dapat berkurang karena pesan normatif yang disampaikan melalui putusan pengadilan menjadi tidak sepenuhnya mencerminkan tingkat keseriusan tindak pidana yang terjadi.

Selanjutnya, teori edukasi dalam pemidanaan menekankan bahwa sanksi pidana memiliki fungsi untuk memberikan pembelajaran bagi masyarakat mengenai batas-batas perilaku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial (Holifia, 2025). Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, fungsi edukatif ini menjadi sangat penting karena fenomena kekerasan domestik sering kali dipengaruhi oleh budaya patriarki, ketimpangan relasi kuasa, serta normalisasi kekerasan dalam hubungan keluarga. Oleh karena itu, pemidanaan yang proporsional tidak hanya bertujuan memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga berperan dalam membangun kesadaran sosial bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, penerapan pasal yang tepat serta penjatuhan pidana yang proporsional menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa tujuan pemidanaan, baik dalam bentuk efek jera maupun fungsi edukatif bagi masyarakat, dapat tercapai secara optimal.

## 1. Teori efek jera

Dalam perspektif analisis relasi kuasa, tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap korban dalam lingkup rumah tangga tidak dapat dipahami semata-mata sebagai peristiwa kriminal individual, melainkan juga sebagai manifestasi dari upaya kontrol dan dominasi terhadap korban. Penggunaan senjata tajam berupa parang oleh terdakwa menunjukkan adanya intensi untuk menegaskan kekuasaan serta menciptakan ketakutan pada korban sebagai bentuk penundukan psikologis. Dalam konteks relasi domestik yang seringkali diwarnai ketimpangan kekuasaan, tindakan kekerasan fisik tersebut berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial dalam rumah tangga, di mana pelaku berusaha mempertahankan posisi dominannya melalui intimidasi dan ancaman kekerasan. Oleh karena itu, analisis terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mempertimbangkan aspek perbuatan pidana, tetapi juga perlu melihat dinamika relasi kuasa yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan tersebut.

Berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Mtw, terdapat permasalahan dalam penerapan ketentuan hukum yang digunakan. Dalam putusan tersebut, terdakwa dijerat menggunakan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, padahal berdasarkan fakta persidangan korban mengalami luka berat akibat tindakan kekerasan yang dilakukan menggunakan senjata tajam. Secara normatif, kondisi tersebut seharusnya dapat dipertimbangkan untuk menerapkan Pasal 44 Ayat (2) yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka berat. Ketidaktepatan dalam penerapan pasal ini tidak hanya berdampak pada aspek yuridis formal, tetapi juga mempengaruhi dimensi kemanusiaan yang dialami oleh korban, terutama dalam konteks pemulihan psikologis dan rasa keadilan sosial. Apabila penderitaan yang dialami korban tidak diakomodasi secara proporsional dalam putusan pengadilan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan perasaan ketidakadilan serta memperburuk trauma psikologis korban.

Dalam kaitannya dengan teori efek jera (*deterrence effect*), tujuan pemidanaan tidak hanya diarahkan pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga memiliki fungsi preventif untuk mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang. Teori pemidanaan ini sejalan dengan teori relatif yang menekankan pada pencegahan khusus maupun pencegahan umum dalam sistem hukum pidana (Maghfiroh, 2022). Jika hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan tingkat keseriusan perbuatan, khususnya ketika korban mengalami luka berat, maka fungsi edukatif hukum terhadap masyarakat menjadi kurang optimal. Dalam kondisi tersebut, masyarakat dapat memandang bahwa sistem peradilan tidak memberikan konsekuensi yang tegas terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penerapan pasal yang tepat dan proporsional menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan pemidanaan sebagai sarana penangkalan tindak kejahatan dan pemberian efek jera dapat tercapai secara efektif (K. P. Sitompul, 2024).

## 2. Teori edukasi

Teori edukasi dalam hukum pidana menekankan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan sosial agar masyarakat memahami batasan perilaku yang dapat diterima maupun yang dilarang oleh hukum (Holifia, 2025). Dalam konteks perkara kekerasan dalam rumah tangga pada Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Mtw, tindakan terdakwa yang menggunakan senjata tajam berupa parang terhadap korban menunjukkan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Kekerasan yang dilakukan tidak semata-mata merupakan tindakan spontan, melainkan dapat dipahami sebagai instrumen kontrol yang digunakan pelaku untuk mempertahankan dominasi terhadap korban dalam lingkup relasi domestik. Dalam perspektif humaniora dan kajian sosial hukum, tindakan tersebut mencerminkan pola kekerasan berbasis kekuasaan yang sering muncul dalam relasi rumah tangga, di mana pelaku memanfaatkan kekuatan fisik maupun posisi sosial untuk menekan korban agar tetap berada dalam posisi subordinat.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, korban mengalami luka yang tergolong berat akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu, secara normatif terdapat argumentasi bahwa penerapan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kurang sepenuhnya mencerminkan tingkat keseriusan akibat yang ditimbulkan, karena ketentuan tersebut lebih relevan untuk kasus kekerasan yang tidak menimbulkan luka berat. Apabila korban mengalami luka berat, maka ketentuan Pasal 44 Ayat (2) seharusnya dapat dipertimbangkan sebagai dasar pemidanaan yang lebih proporsional. Ketidaktepatan dalam penerapan pasal ini berpotensi memengaruhi rasa keadilan korban, tidak hanya secara yuridis tetapi juga secara psikis dan sosial. Dari perspektif korban, pemidanaan yang dianggap lebih ringan dari tingkat penderitaan yang dialami dapat menimbulkan perasaan tidak terlindungi oleh sistem hukum,

sekaligus berpotensi memperkuat stigma sosial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang sering kali menghadapi tekanan psikologis dan sosial dalam lingkungan sekitarnya.

Dalam kaitannya dengan teori pemidanaan kontemporer, khususnya *teori efek jera*, pemidanaan yang tidak sepenuhnya mencerminkan tingkat keseriusan tindak pidana dapat mengurangi efektivitas fungsi pencegahan hukum. Apabila hukuman yang dijatuhkan relatif lebih ringan dibandingkan dengan dampak luka berat yang dialami korban, maka pesan edukatif yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat berpotensi menjadi kurang kuat. Dalam kerangka teori edukasi, pemidanaan seharusnya mampu memberikan pembelajaran sosial bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan tercela yang tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, integrasi antara penerapan norma hukum yang tepat dengan tujuan edukatif pemidanaan menjadi penting agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan keadilan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan kesadaran hukum masyarakat (Holifia, 2025). Dengan demikian, pemidanaan yang proporsional terhadap tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memperkuat fungsi pencegahan dan pendidikan hukum bagi masyarakat secara luas.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Mtw secara formal telah memenuhi unsur pembuktian, namun secara substansial dinilai kurang tepat. Fakta persidangan menunjukkan bahwa korban mengalami luka serius yang mengakibatkan ketidakmampuan menjalankan aktivitas sehari-hari sebagaimana dibuktikan melalui *Visum et Repertum*. Kondisi tersebut lebih relevan untuk dikualifikasikan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) yang mengatur mengenai akibat luka berat. Oleh karena itu, penjatuhan pasal seharusnya disesuaikan dengan tingkat akibat yang ditimbulkan guna menjamin kepastian dan keadilan hukum.

Lebih lanjut, kebijakan pemidanaan dalam perkara ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban pidana serta alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Putusan bersalah terhadap terdakwa mencerminkan penerapan prinsip legalitas dan akuntabilitas dalam sistem hukum positif Indonesia. Namun demikian, dari perspektif proporsionalitas, sanksi yang dijatuhkan belum sepenuhnya mencerminkan tingkat keseriusan akibat yang dialami korban. Penerapan teori pemidanaan kontemporer, khususnya teori efek jera dan teori edukasi, mendukung perlunya kualifikasi pasal yang lebih tepat agar tercapai tujuan keadilan, pencegahan, dan perlindungan terhadap korban.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji konsistensi penerapan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam berbagai putusan pengadilan di Indonesia secara lebih komprehensif. Kajian komparatif antara penerapan ayat (1) dan ayat (2) akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai standar proporsionalitas dalam pemidanaan perkara kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, penggunaan pendekatan *socio-legal research* dapat memperkaya analisis normatif dengan memasukkan perspektif korban serta praktik aparat penegak hukum. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi terhadap penguatan reformasi hukum dan efektivitas penegakan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atikah, G. A. (2019). Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. *Respublica*, 1–18.
- Ahmad, R. R. I. (2024). Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Mengatasi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada Tahun 2020-2022. Skripsi, Universitas Andalas. [http://scholar.unand.ac.id/471379/6/SKRIPSI\\_Restri%20Ridha%20Illahi%20Ahmad\\_2010831014\\_FISIP.pdf](http://scholar.unand.ac.id/471379/6/SKRIPSI_Restri%20Ridha%20Illahi%20Ahmad_2010831014_FISIP.pdf)
- Calabresi, E., & Rodríguez-Planas, N. (2025). Female Empowerment and Intimate Partner Violence. IZA Discussion Paper No. 18207.
- Djilarpoin, D. S. (2021). Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Implementasi. *Sanisa Journal*, 45–63.
- Farkhie, D. A. (2022). Hak Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Media Akademik*, 23–37.
- Firdaus, A. H., Listiyanto, E., Talattov, A. P. G., & Taufikurrahman, M. R. (2020). *Kajian Tengah Tahun INDEF 2020: Menata Arsitektur Ekonomi Pasca Pandemi*. INDEF.
- Hardani, S. (2010). *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*. Pusat Studi Wanita UIN Suska.

- Holifia, H. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban KDRT: Evaluasi Kebijakan. *Jurnal Hukum*, 1–18.
- Huriyani, Y. (2022). Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Legislasi: Perspektif Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10–28.
- Jamaa, L. (2015). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Solusinya*. IAIN Ambon Press.
- Johnson, L., et al. (2022). Examining the impact of economic abuse on survivors of intimate partner violence: a scoping review. *BMC Public Health*, 22(1), 1014.
- Journal, P. (2025). Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Laporan Kasus Makassar. *Jurnal Prepotif*, 1–12.
- Kansil, C. F. (2023). Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Korban KDRT. *Jurnal Hukum To-Ra*, 9(Special), 36–51.
- Kolibonso, R. S. (2008). Penegakan hukum kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3).
- Linge, A. D., et al. (2025). Awareness of Mandatory Reporting of Intimate-Partner Violence: A Thematic Analysis of the Perspectives of Help-Seeking Victims and Perpetrators and Service Providers in Norway. *Journal of Family Violence*. <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10896-025-00916-y.pdf>
- Lubis, A. (2019). *Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban KDRT di Indonesia*. Kencana.
- Maghfiroh, L. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Riset & Publikasi*, 1–20.
- Manan, M. (2018). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif sosiologis. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 9–34.
- Marpaung, L. (2008). *Asas teori praktik hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Macassa, G., et al. (2025). Men's Experiences of Psychological and Other Forms of Abuse in Intimate Relationships: A Qualitative Study. *Societies*, 15(1), 17
- Nurliyah, S. (2024). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia: Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Deposisi: *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(4), 296-309. <https://ifrelresearch.org/index.php/Deposisi-widyakarya/article/download/4366/4565/18660>
- Putri, I. A. (2024). Faktor-faktor Penyebab Anak Menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga*, 5(2), 200–215.
- Rohmawati, M. (2025). Strategi Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq. [https://digilib.uinkhas.ac.id/50223/1/Maulidiyah%20Rohmawati%20\\_211103020003.pdf](https://digilib.uinkhas.ac.id/50223/1/Maulidiyah%20Rohmawati%20_211103020003.pdf)
- Saraswati, R. (2019). *Perlindungan Hukum: Kasus-kasus KDRT di Indonesia*. Penerbit Akademik.
- Sihombing, Y. (2017). *Hukum Pidana dan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan*. Refika Aditama.
- Sitompul, K. P. (2024). Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn). *Jurnal Media Informatika*, 6(1), 617–622.
- Sitompul, L. H. (2025). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Dialektika Hukum*, 1–15.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- Sukardi, E. (2021). Upaya Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 1–15.
- Syamsudin, A. (2020). *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika.
- Universitas Trisaksti. (2015). *Buku Penelitian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Trisaksti*.
- Warren, A., et al. (2023). Exploring Categories of Family Violence Across the Lifespan: A Scoping Review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 25(2), 965-981. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10913307/pdf/main.pdf>
- Wirastuti, W. (2021). Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan: Dampak dan Penanganan. *Recidive: Jurnal Pemikiran Hukum*, 1–14.